



PUTUSAN

Nomor : **237 / PID / 2017 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARIS LELE Alias PONG TARASU.**
Tempat Lahir : Kalaulu.
Umur/ tgl lahir : **36 Tahun / 11 April 1980..**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kalaulu Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu'
Kabupaten Toraja Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum JHONI PAULUS SH, ANDARIAS TODING DATU, SH, FARIDA WULANDARI, SH dan APRIANTO KONDOBUNGIN SH advokad yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale Jalan Pongtiku 48 Makale Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim No. 148/ Pen.pid/2016/PN.Mak ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2016 s/d tanggal 30 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2016 s/d tanggal 09 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 13 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 13 April 2017 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 April 2017 s/d tanggal 13 Mei 2017
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak

Hal 1 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2017 s/d tanggal 02 Juni 2017 ;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 Juni 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 237 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 237 / PID / 2017 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makale, Nomor : Reg. Perk : PDM-42 / MKL / 11 / 2016 tertanggal 08 November 2016 sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU, hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada bulan September Tahun 2016 bertempat di kalaulu lembang Rinding Batu Kec.Kesu' Kab,.Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili , **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 07 September 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di kalaulu Kec.Sanggalangi Kab.Tana Toraja sedang berlangsung acara syukuran Wisuda di rumah ECI KARANGAN Alias ECI dan ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR adik ECI KARANGAN yang dihadiri oleh beberapa orang diantaranya ALVIUS SAMBAN (Korban), DANIEL PAWARRI Alias LUKY, LEXI BELO, PERI, WILSA, REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI dan beberapa masyarakat lainnya, kemudian sekitar Pukul 18.00 wita PERI dan WILSA pamit untuk pulang yang dari tempat tersebut, lalu sekiat Pukul 21.30 Wita REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR ikut Dengan LEXI BELO satu Motor sedangkan DANIEL PAWARRI Alias LUCKY dan ALVIUS SAMBAN (Korban) menyusul dengan berboncengan motor, pada saat di Perjalan di depan SD Pao mereka berpapasan dengan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON boncengan dengan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL, lalu ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR langsung menegur RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL dan mengatakan “ gara – gara kau saya di pukul di jembatan “ (kejadian yang pernah dialami ANDIKA sebelumnya). Akibat kata tersebut maka terjadi Perkelahian antara LEXI BELO, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR, DANIEL PAWARRI' Alias LUKI melawan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON dan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL akibat kesalahpahaman tersebut terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut, Sementara korban tidak ikut terlibat dalam perkelahian, melainkan hanya duduk di atas motornya, yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat perkelahian tersebut, pada saat sementara berlangsungnya perkelahian tersebut Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU serta istrinya melintas (depan SD 2 Pao) kemudian Terdakwa melihat RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL (adik kandung Terdakwa) ikut terlibat dalam perkelahian, sehingga Terdakwa langsung turun dari mobil, lalu menghampiri korban ALVIUS SAMBAN (Korban) dan mengatakan bahwa “ kau kah juga satu “ namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan (tinju) pada bagian wajah korban (mata kanan, mulut) kurang lebih empat kali, lalu ALVIUS SAMBAN (Korban) mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, lalu korban



maupun saksi ANDIKA KARANGAN alias GUSDUR lari ke arah jembatan Eran Batu, saat sedang lari muncul ADI

Hal 3 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

menggunakan sepeda motor sehingga ANDIKA alias GUSDUR naik ke sepeda motor, sehingga Terdakwa mengejar korban ALVIUS SAMBAN ke arah jembatan, lalu bertemu dengan EDWARD alias EDOR dari arah berlawanan yang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa ingin meminjam sepeda motor EDWARD alias EDOR namun tidak diberikan, sehingga Terdakwa meminta EDWARD alias EDOR untuk di bonceng hingga tiba di jembatan Eran Batu dengan maksud mengejar korban, setelah itu di jembatan Eran Batu, Terdakwa berjalan ke warung PAK YUSUF dan bertemu dengan MAS LEO dan bertanya mengenai keberadaan korban ALVIUS SAMBAN, dan MAS LEO menunjukkan arah larinya korban ALVIUS SAMBAN ke arah somel kayu, dan Terdakwa menuju ke tempat yang di tunjuk tersebut (somel kayu). Setelah dari somel kayu Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU berjalan hendak menuju ke rumah MAMA ANTI untuk mencari korban, dan bertemu dengan PAPA ANTI, ARDI LULUN alias PONG SELO dan LUKAS MANDI alias PAPA CIKA yang mana pertemuan tersebut adalah rangkaian pencarian Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU terhadap korban ALVIUS SAMBAN, setelah itu Terdakwa mencari korban sungai (belakang rumah PAPA ANTI) dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Sesaat setelah kejadian tersebut korban ALVIUS SAMBAN dinyatakan hilang, lalu di lakukan pencarian oleh rekan-rekan korban dan masyarakat sekitar di sekitar sungai Eran Batu, namun tidak di temukan. Pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kec.Kesu Kab.Toraja Utara tepatnya di sungai Eran Batu korban di temukan dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mencari Korban adalah untuk menghabisi nyawa korban dimana ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ECI KARANGAN alias ECI alias EKKI dan mengatakan kepada saksi ECI KARANGAN alias ECI alias EKKI “ **kuappana tu gonrong ku pateina**” yang artinya terdakwa akan membunuh Korban) sambil menunjuk-nunjuk saksi ECI KARANGAN alias ECI alias EKKI .
- Berdasarkan Visum Et Repertum : No : 109 / RSE – GT / TU .01 / IX / 2016 tanggal 15 September 2016, pada bagian kesimpulan :
Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan empat buah luka lecet pada dahi sebelah kanan sampai kelopak mata kanan bagian bawah, pada kelopak mata kiri bagian bawah

Hal 4 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

dan pada bibir atas maupun bawah. Ditemukan pula luka robek pada kelopak matan kanan bagian atas dan pada telinga kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka robek diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

2. Terdapat tanda-tanda pembusukan pada perut bagian kanan dan kiri berwarna kehijauan sehingga diperkirakan waktu kematian lebih dari dua puluh empat jam.
 3. Penyebab kematian korban tidak di ketahui dengan pasti karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Otopsi a.n ALVIUS SAMBAN yang di tuangkan dalam Visum Et Repertum No : R / 10 / Ver / X / Doksik, pada bagian kesimpulan menerangkan Sbb :

Pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda pengawetan di seluruh tubuh dan organ-organ.

1. Di temukan luka-luka berupa luka memar di kelopak mata kiri dan bibir atas, luka lecet di dahi sebelah kanan, kelpoak matan kanan, dan bibir bagian bawah,. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul dan luka-luka tersebut terjadi pada saat masih hidup (intravital) setelah di lakukan pemeriksaan luar dan dalam, luka-luka tersebut tidak menyebabkan kematian.
2. Dari pemeriksaan di temukan buih halus di lubang hidung, disertai adanya lumpur di lubang hidung dan rongga mulut, biuh halus di saouran tenggorokan, di sertai lumpur, sampai percabangan paru, ditemukan pula air dan buih halus berwarna putih di paru pada saat pengirisan paru, serta di dapatkan di dapatkan air bercampur lumpur di rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) dan merupakan ciri-ciri terjadinya pada saat masih hidup (intravital).
3. Ditemukan tanda-tanda mati lemas (kekurangan oksigen) pada organ jantung, paru dan otak.
4. Sebab kematian adalah masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) yang mengakibatkan lemas (kekurangan oksigen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Subsida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU, hari Rabu tanggal

Hal 5 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

07 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2016 bertempat di kalaulu lembang Rinding Batu Kec.Kesu' Kab.,Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaandengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 07 September 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di kalaulu Kec.Sanggalangi Kab.Tana Toraja sedang berlangsung acara syukuran Wisuda di rumah ECI KARANGAN Alias ECI dan ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR adik ECI KARANGAN yang dihadiri oleh beberapa orang diantaranya ALVIUS SAMBAN (Korban), DANIEL PAWARRI Alias LUKY, LEXI BELO, PERI, WILSA, REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI dan beberapa masyarakat lainnya, kemudian sekitar Pukul 18.00 wita PERI dan WILSA pamit untuk pulang yang dari tempat tersebut, lalu sekitar Pukul 21.30 Wita REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR ikut Dengan LEXI BELO satu Motor sedangkan DANIEL PAWARRI Alias LUCKY dan ALVIUS SAMBAN (Korban) menyusul dengan berboncengan motor, pada saat di Perjalan di depan SD Pao mereka berpapasan dengan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON boncengan dengan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL, lalu ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR langsung menegur RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL dan mengatakan " gara – gara kau saya di pukul di jembatan " (kejadian yang pernah dialami ANDIKA sebelumnya). Akibat kata tersebut maka terjadi Perkelahian antara LEXI BELO, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR, DANIEL PAWARRI' Alias LUKI melawan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON dan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL akibat kesalahpahaman tersebut terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut, Sementara korban tidak ikut terlibat dalam perkelahian, melainkan hanya duduk di atas motornya, yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat perkelahian tersebut, pada saat sementara berlangsungnya perkelahian tersebut Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU serta istrinya melintas (depan SD 2 Pao) kemudian Terdakwa melihat RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL (adik kandung Terdakwa) ikut terlibat dalam perkelahian, sehingga Terdakwa



langsung turun dari mobil, lalu menghampiri korban ALVIUS SAMBAN (Korban) dan mengatakan bahwa “kau kah juga

Hal 6 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

satu “ namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan (tinju) pada bagian wajah korban (mata kanan, mulut) kurang lebih empat kali, lalu ALVIUS SAMBAN (Korban) mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, lalu korban maupun saksi ANDIKA KARANGAN alias GUSDUR lari ke arah jembatan Eran Batu, saat sedang lari muncul ADI menggunakan sepeda motor sehingga ANDIKA alias GUSDUR naik ke sepeda motor, sehingga Terdakwa mengejar korban ALVIUS SAMBAN ke arah jembatan, lalu bertemu dengan EDWARD alias EDOR dari arah berlawanan yang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa ingin meminjam sepeda motor EDWARD alias EDOR namun tidak diberikan, sehingga Terdakwa meminta EDWARD alias EDOR untuk di bonceng hingga tiba di jembatan Eran Batu dengan maksud mengejar korban, setibanya di jembatan Eran Batu, Terdakwa berjalan ke warung PAK YUSUF dan bertemu dengan MAS LEO dan bertanya mengenai keberadaan korban ALVIUS SAMBAN, dan MAS LEO menunjukkan arah larinya korban ALVIUS SAMBAN ke arah somel kayu, dan Terdakwa menuju ke tempat yang di tunjuk tersebut (somel kayu). Setelah dari somel kayu Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU berjalan hendak menuju ke rumah MAMA ANTI untuk mencari korban, dan bertemu dengan PAPA ANTI, ARDI LULUN alias PONG SELO dan LUKAS MANDI alias PAPA CIKA yang mana pertemuan tersebut adalah rangkaian pencarian Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU terhadap korban ALVIUS SAMBAN, setelah itu Terdakwa mencari korban sungai (belakang rumah PAPA ANTI) dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Sesaat setelah kejadian tersebut korban ALVIUS SAMBAN dinyatakan hilang, lalu di lakukan pencarian oleh rekan-rekan korban dan masyarakat sekitar di sekitar sungai Eran Batu, namun tidak di temukan. Pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kec.Kesu Kab.Toraja Utara tepatnya di sungai Eran Batu korban di temukan dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mencari Korban adalah untuk menghabisi nyawa korban dimana ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ECI



KARANGAN alias ECI alias EKKI dan mengatakan kepada saksi ECI KARANGAN alias ECI alias EKKI “*kuappana tu gonrong ku pateina*” yang

Hal 7 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

artinya terdakwa akan membunuh Korban) sambil menunjuk-nunjuk saksi ECI KARANGAN alias ECI alias EKKI namun perbutan tersebut belum selesai terjadi karena korban keburu hilang dan di sungai dan meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum : No : 109 / RSE – GT / TU .01 / IX / 2016 tanggal 15 September 2016, pada bagian kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut
 1. Ditemukan empat buah luka lecet pada dahi sebelah kanan sampai kelopak mata kanan bagian bawah, pada kelopak mata kiri bagian bawah dan pada bibir atas maupun bawah. Ditemukan pula luka robek pada kelopak matan kanan bagian atas dan pada telinga kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka robek diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
 2. Terdapat tanda-tanda pembusukan pada perut bagian kanan dan kiri berwarna kehijauan sehingga diperkirakan waktu kematian lebih dari dua puluh empat jam.
 3. Penyebab kematian korban tidak di ketahui dengan pasti karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Otopsi a.n ALVIUS SAMBAN yang di tuangkan dalam Visum Et Repertum No : R / 10 / Ver / X / Doksik, pada bagian kesimpulan menerangkan Sbb :

Pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda pengawetan di seluruh tubuh dan organ-organ.

1. Di temukan luka-luka berupa luka memar di kelopak mata kiri dan bibir atas, luka lecet di dahi sebelah kanan, kelpoak matan kanan, dan bibir bagian bawah,. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul. dan luka-luka tersebut terjadi pada saat masih hidup (intravital) setelah di lakukan pemeriksaan luar dan dalam, luka-luka tersebut tidak menyebabkan kematian.
2. Dari pemeriksaan di temukan buih halus di lubang hidung, disertai adanya lumpur di lubang hidung dan rongga mulut, biuh halus di saouran tenggorokan, di sertai lumpur, sampai percabangan paru, ditemukan pula air dan buih halus berwarna putih di paru pada saat pengirisan paru, serta di dapatkan di dapatkan air bercampur lumpur di rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri masuknya air



ke dalam paru-paru (tenggelam) dan merupakan ciri-ciri terjadinya pada saat masih hidup (intravital).

Hal 8 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

3. Ditemukan tanda-tanda mati lemas (kekurangan oksigen) pada organ jantung, paru dan otak.
4. Sebab kematian adalah masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) yang mengakibatkan lemas (kekurangan oksigen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU, hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada bulan September Tahun 2016 bertempat di kalaulu lembang Rinding Batu Kec.Kesu' Kab.,Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 07 September 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di kalaulu Kec.Sanggalangi Kab.Tana Toraja sedang berlangsung acara syukuran Wisuda di rumah ECI KARANGAN Alias ECI dan ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR adik ECI KARANGAN yang dihadiri oleh beberapa orang diantaranya ALVIUS SAMBAN (Korban), DANIEL PAWARRI Alias LUKY, LEXI BELO, PERI, WILSA, REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI dan beberapa masyarakat lainnya, kemudian sekitar Pukul 18.00 wita PERI dan WILSA pamit untuk pulang yang dari tempat tersebut, lalu sekitar Pukul 21.30 Wita REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR ikut Dengan LEXI BELO satu Motor sedangkan DANIEL PAWARRI Alias LUCKY dan ALVIUS SAMBAN (Korban) menyusul dengan berboncengan motor, pada saat di Perjalan di depan SD Pao mereka berpapasan dengan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON boncengan dengan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL, lalu ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR langsung menegur RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL dan mengatakan “ gara – gara kau saya di pukul di jembatan “ (kejadian yang pernah dialami ANDIKA sebelumnya). Akibat kata tersebut maka terjadi Perkelahian antara LEXI BELO, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR, DANIEL PAWARRI' Alias LUKI melawan JACKSON CHRISTPOE Alias



JACKSON dan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL akibat kesalah pahaman tersebut terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut,

Hal 9 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

Sementara korban tidak ikut terlibat dalam perkelahian, melainkan hanya duduk di atas motornya, yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat perkelahian tersebut, pada saat sementara berlangsungnya perkelahian tersebut Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU serta istrinya melintas (depan SD 2 Pao) kemudian Terdakwa melihat RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL (adik kandung Terdakwa) ikut terlibat dalam perkelahian, sehingga Terdakwa langsung turun dari mobil, lalu menghampiri korban ALVIUS SAMBAN (Korban) dan mengatakan bahwa “ kau kah juga satu “ namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan (tinju) pada bagian wajah korban (mata kanan, mulut) kurang lebih empat kali, lalu ALVIUS SAMBAN (Korban) mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, lalu korban maupun saksi ANDIKA KARANGAN alias GUSDUR lari ke arah jembatan Eran Batu, saat sedang lari muncul ADI menggunakan sepeda motor sehingga ANDIKA alias GUSDUR naik ke sepeda motor, sehingga Terdakwa mengejar korban ALVIUS SAMBAN ke arah jembatan, lalu bertemu dengan EDWARD alias EDOR dari arah berlawanan yang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa ingin meminjam sepeda motor EDWARD alias EDOR namun tidak diberikan, sehingga Terdakwa meminta EDWARD alias EDOR untuk di bonceng hingga tiba di jembatan Eran Batu dengan maksud mengejar korban, setibanya di jembatan Eran Batu, Terdakwa berjalan ke warung PAK YUSUF dan bertemu dengan MAS LEO dan bertanya mengenai keberadaan korban ALVIUS SAMBAN, dan MAS LEO menunjukkan arah larinya korban ALVIUS SAMBAN ke arah somel kayu, dan Terdakwa menuju ke tempat yang di tunjuk tersebut (sommel kayu). Setelah dari somel kayu Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU berjalan hendak menuju ke rumah MAMA ANTI untuk mencari korban, dan bertemu dengan PAPA ANTI, ARDI LULUN alias PONG SELO dan LUKAS MANDI alias PAPA CIKA yang mana pertemuan tersebut adalah rangkaian pencarian Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU terhadap korban ALVIUS SAMBAN, setelah itu Terdakwa mencari korban sungai (belakang rumah PAPA ANTI) dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali.



- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Sesaat setelah kejadian tersebut korban ALVIUS SAMBAN dinyatakan hilang, lalu di lakukan pencarian oleh rekan-rekan korban dan masyarakat sekitar di sekitar sungai Eran Batu, namun

Hal 10 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks
tidak di temukan. Pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kec.Kesu Kab.Toraja Utara tepatnya di sungai Eran Batu korban di temukan dalam keadaan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum : No : 109 / RSE – GT / TU .01 / IX / 2016 tanggal 15 September 2016, pada bagian kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Ditemukan empat buah luka lecet pada dahi sebelah kanan sampai kelopak mata kanan bagian bawah, pada kelopak mata kiri bagian bawah dan pada bibir atas maupun bawah. Ditemukan pula luka robek pada kelopak matan kanan bagian atas dan pada telinga kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka robek diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
2. Terdapat tanda-tanda pembusukan pada perut bagian kanan dan kiri berwarna kehijauan sehingga diperkirakan waktu kematian lebih dari dua puluh empat jam.
3. Penyebab kematian korban tidak di ketahui dengan pasti karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Otopsi a.n ALVIUS SAMBAN yang di tuangkan dalam Visum Et Repertum No : R / 10 / Ver / X / Doksik, pada bagian kesimpulan menerangkan Sbb :

Pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda pengawetan di seluruh tubuh dan organ-organ.

1. Di temukan luka-luka berupa luka memar di kelopak mata kiri dan bibir atas, luka lecet di dahi sebelah kanan, kelpoak matan kanan, dan bibir bagian bawah,. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul.dan luka-luika tersebut terjadi pada saat masih hidup (intravital) setelah di lakukan pemeriksaan luar dan dalam, luka-luka tersebut tidak menyebabkan kematian.
2. Dari pemeriksaan di temukan buih halus di lubang hidung, disertai adanya lumpur di lubang hidung dan rongga mulut, biuh halus di saوران tenggorokan, di sertai lumpur, sampai percabangan paru, ditemukan pula air dan buih halus berwarna putih di paru pada saat pengirisan paru, serta



di dapatkan di dapatkan air bercampur lumpur di rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) dan merupakan ciri-ciri terjadinya pada

Hal 11 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

saat masih hidup (intravital).

3. Ditemukan tanda-tanda mati lemas (kekurangan oksigen) pada organ jantung, paru dan otak.
4. Sebab kematian adalah masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) yang mengakibatkan lemas (kekurangan oksigen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP KUHP.

Lebih Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU, hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada bulan September Tahun 2016 bertempat di kalaulu lembang Rinding Batu Kec.Kesu' Kab.,Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan perbuatan penganiayaan berat** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 07 September 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di kalaulu Kec.Sanggalangi Kab.Tana Toraja sedang berlangsung acara syukuran Wisuda di rumah ECI KARANGAN Alias ECI dan ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR adik ECI KARANGAN yang dihadiri oleh beberapa orang diantaranya ALVIUS SAMBAN (Korban), DANIEL PAWARRI Alias LUKY, LEXI BELO, PERI, WILSA, REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI dan beberapa masyarakat lainnya, kemudian sekitar Pukul 18.00 wita PERI dan WILSA pamit untuk pulang yang dari tempat tersebut, lalu sekiat Pukul 21.30 Wita REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR ikut Dengan LEXI BELO satu Motor sedangkan DANIEL PAWARRI Alias LUCKY dan ALVIUS SAMBAN (Korban) menyusul dengan berboncengan motor, pada saat di Perjalan di depan SD Pao mereka berpapasan dengan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON boncengan dengan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL, lalu ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR langsung menegur RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL dan mengatakan “ gara – gara kau saya di pukul di jembatan “ (kejadian yang pernah dialami ANDIKA sebelumnya). Akibat kata tersebut maka terjadi



Perkelahian antara LEXI BELO, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR, DANIEL PAWARRI' Alias LUKI melawan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON dan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL akibat

Hal 12 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

kesalahpahaman tersebut terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut, Sementara korban tidak ikut terlibat dalam perkelahian, melainkan hanya duduk di atas motornya, yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat perkelahian tersebut, pada saat sementara berlangsungnya perkelahian tersebut Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU serta istrinya melintas (depan SD 2 Pao) kemudian Terdakwa melihat RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL (adik kandung Terdakwa) ikut terlibat dalam perkelahian, sehingga Terdakwa langsung turun dari mobil, lalu menghampiri korban ALVIUS SAMBAN (Korban) dan mengatakan bahwa " kau kah juga satu " namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan (tinju) pada bagian wajah korban (mata kanan, mulut) kurang lebih empat kali, lalu ALVIUS SAMBAN (Korban) mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, lalu korban maupun saksi ANDIKA KARANGAN alias GUSDUR lari ke arah jembatan Eran Batu, saat sedang lari muncul ADI menggunakan sepeda motor sehingga ANDIKA alias GUSDUR naik ke sepeda motor, sehingga Terdakwa mengejar korban ALVIUS SAMBAN ke arah jembatan, lalu bertemu dengan EDWARD alias EDOR dari arah berlawanan yang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa ingin meminjam sepeda motor EDWARD alias EDOR namun tidak diberikan, sehingga Terdakwa meminta EDWARD alias EDOR untuk di bonceng hingga tiba di jembatan Eran Batu dengan maksud mengejar korban, setibanya di jembatan Eran Batu, Terdakwa berjalan ke warung PAK YUSUF dan bertemu dengan MAS LEO dan bertanya mengenai keberadaan korban ALVIUS SAMBAN, dan MAS LEO menunjukkan arah larinya korban ALVIUS SAMBAN ke arah somel kayu, dan Terdakwa menuju ke tempat yang di tunjuk tersebut (sommel kayu). Setelah dari somel kayu Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU berjalan hendak menuju ke rumah MAMA ANTI untuk mencari korban, dan bertemu dengan PAPA ANTI, ARDI LULUN alias PONG SELO dan LUKAS MANDI alias PAPA CIKA yang mana pertemuan tersebut adalah rangkaian pencarian Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU terhadap korban ALVIUS SAMBAN, setelah itu Terdakwa mencari korban sungai (belakang rumah PAPA ANTI) dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Sesaat setelah kejadian tersebut korban ALVIUS SAMBAN dinyatakan hilang, lalu di lakukan pencarian oleh rekan-

Hal 13 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

rekan korban dan masyarakat sekitar di sekitar sungai Eran Batu, namun tidak di temukan. Pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kec.Kesu Kab.Toraja Utara tepatnya di sungai Eran Batu korban di temukan dalam keadaan meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum : No : 109 / RSE – GT / TU .01 / IX / 2016 tanggal 15 September 2016, pada bagian kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ditemukan empat buah luka lecet pada dahi sebelah kanan sampai kelopak mata kanan bagian bawah, pada kelopak mata kiri bagian bawah dan pada bibir atas maupun bawah. Ditemukan pula luka robek pada kelopak matan kanan bagian atas dan pada telinga kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka robek diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
2. Terdapat tanda-tanda pembusukan pada perut bagian kanan dan kiri berwarna kehijauan sehingga diperkirakan waktu kematian lebih dari dua puluh empat jam.
3. Penyebab kematian korban tidak di ketahui dengan pasti karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Otopsi a.n ALVIUS SAMBAN yang di tuangkan dalam Visum Et Repertum No : R / 10 / Ver / X / Doksik, pada bagian kesimpulan menerangkan Sbb :

Pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda pengawetan di seluruh tubuh dan organ-organ.

1. Di temukan luka-luka berupa luka memar di kelopak mata kiri dan bibir atas, luka lecet di dahi sebelah kanan, kelpoak matan kanan, dan bibir bagian bawah,. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul.dan luka-luka tersebut terjadi pada saat masih hidup (intravital) setelah di lakukan pemeriksaan luar dan dalam, luka-luka tersebut tidak menyebabkan kematian.
2. Dari pemeriksaan di temukan buih halus di lubang hidung, disertai adanya lumpur di lubang hidung dan rongga mulut, biuh halus di saouran tenggorokan, di sertai lumpur, sampai percabangan paru, ditemukan pula



air dan buih halus berwarna putih di paru pada saat pengirisan paru, serta di dapatkan di dapatkan air bercampur lumpur di rongga dada bagian

Hal 14 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

belakang kanan dan kiri, hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) dan merupakan ciri-ciri terjadinya pada saat masih hidup (intravital).

3. Ditemukan tanda-tanda mati lemas (kekurangan oksigen) pada organ jantung, paru dan otak.
4. Sebab kematian adalah masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) yang mengakibatkan lemas (kekurangan oksigen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP KUHP.

Lebih Lebih lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU, hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2016 bertempat di kalaulu lembang Rinding Batu Kec.Kesu' Kab,.Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 07 September 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di kalaulu Kec.Sanggalangi Kab.Tana Toraja sedang berlangsung acara syukuran Wisuda di rumah ECI KARANGAN Alias ECI dan ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR adik ECI KARANGAN yang dihadiri oleh beberapa orang diantaranya ALVIUS SAMBAN (Korban), DANIEL PAWARRI Alias LUKY, LEXI BELO, PERI, WILSA, REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI dan beberapa masyarakat lainnya, kemudian sekitar Pukul 18.00 wita PERI dan WILSA pamit untuk pulang yang dari tempat tersebut, lalu sekiat Pukul 21.30 Wita REYNALDI TOMBOLANGI Alias ALDI, ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR ikut Dengan LEXI BELO satu Motor sedangkan DANIEL PAWARRI Alias LUCKY dan ALVIUS SAMBAN (Korban) menyusul dengan berboncengan motor, pada saat di Perjalan di depan SD Pao mereka berpapasan dengan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON boncengan dengan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL, lalu ANDIKA KARANGAN Alias GUSDUR langsung menegur RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL dan mengatakan “ gara – gara kau saya di pukul di jembatan “ (kejadian yang



penah dialami ANDIKA sebelumnya). Akibat kata tersebut maka terjadi Perkelahian antara LEXI BELO, ANDIKA KARANGAN Alias

Hal 15 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

GUSDUR, DANIEL PAWARRI' Alias LUKI melawan JACKSON CHRISTPOE Alias JACKSON dan RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL akibat kesalahpahaman tersebut terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut, Sementara korban tidak ikut terlibat dalam perkelahian, melainkan hanya duduk di atas motornya, yang berjarak kurang lebih 1 meter dari tempat perkelahian tersebut, pada saat sementara berlangsungnya perkelahian tersebut Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU serta istrinya melintas (depan SD 2 Pao) kemudian Terdakwa melihat RIZALDI KARANGAN Alias RIZAL (adik kandung Terdakwa) ikut terlibat dalam perkelahian, sehingga Terdakwa langsung turun dari mobil, lalu menghampiri korban ALVIUS SAMBAN (Korban) dan mengatakan bahwa " kau kah juga satu " namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh korban, lalu seketika itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan (tinju) pada bagian wajah korban (mata kanan, mulut) kurang lebih empat kali, lalu ALVIUS SAMBAN (Korban) mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, lalu korban maupun saksi ANDIKA KARANGAN alias GUSDUR lari ke arah jembatan Eran Batu, saat sedang lari muncul ADI menggunakan sepeda motor sehingga ANDIKA alias GUSDUR naik ke sepeda motor, sehingga Terdakwa mengejar korban ALVIUS SAMBAN ke arah jembatan, lalu bertemu dengan EDWARD alias EDOR dari arah berlawanan yang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa ingin meminjam sepeda motor EDWARD alias EDOR namun tidak diberikan, sehingga Terdakwa meminta EDWARD alias EDOR untuk di bonceng hingga tiba di jembatan Eran Batu dengan maksud mengejar korban, setibanya di jembatan Eran Batu, Terdakwa berjalan ke warung PAK YUSUF dan bertemu dengan MAS LEO dan bertanya mengenai keberadaan korban ALVIUS SAMBAN, dan MAS LEO menunjukkan arah larinya korban ALVIUS SAMBAN ke arah somel kayu, dan Terdakwa menuju ke tempat yang di tunjuk tersebut (sommel kayu). Setelah dari somel kayu Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU berjalan hendak menuju ke rumah MAMA ANTI untuk mencari korban, dan bertemu dengan PAPA ANTI, ARDI LULUN alias PONG SELO dan LUKAS MANDI alias PAPA CIKA yang mana pertemuan tersebut adalah rangkaian pencarian Terdakwa ARIS LELE alias PONG TARASSU terhadap korban



ALVIUS SAMBAN, setelah itu Terdakwa mencari korban sungai (belakang rumah PAPA ANTI) dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali.

Hal 16 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Sesaat setelah kejadian tersebut korban ALVIUS SAMBAN dinyatakan hilang, lalu di lakukan pencarian oleh rekan-rekan korban dan masyarakat sekitar di sekitar sungai Eran Batu, namun tidak di temukan. Pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kec.Kesu Kab.Toraja Utara tepatnya di sungai Eran Batu korban di temukan dalam keadaan meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum Et Repertum : No : 109 / RSE – GT / TU .01 / IX / 2016 tanggal 15 September 2016, pada bagian kesimpulan :
Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut
 1. Ditemukan empat buah luka lecet pada dahi sebelah kanan sampai kelopak mata kanan bagian bawah, pada kelopak mata kiri bagian bawah dan pada bibir atas maupun bawah. Ditemukan pula luka robek pada kelopak matan kanan bagian atas dan pada telinga kiri bagian bawah. Luka lecet dan luka robek diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
 2. Terdapat tanda-tanda pembusukan pada perut bagian kanan dan kiri berwarna kehijauan sehingga diperkirakan waktu kematian lebih dari dua puluh empat jam.
 3. Penyebab kematian korban tidak di ketahui dengan pasti karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Otopsi a.n ALVIUS SAMBAN yang di tuangkan dalam Visum Et Repertum No : R / 10 / Ver / X / Doksik, pada bagian kesimpulan menerangkan Sbb :
Pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda pengawetan di seluruh tubuh dan organ-organ.
 1. Di temukan luka-luka berupa luka memar di kelopak mata kiri dan bibir atas, luka lecet di dahi sebelah kanan, kelpoak matan kanan, dan bibir bagian bawah,. Luka-luka tersebut dapat sesuai dengan persentuhan dengan benda tumpul.dan luka-luka tersebut terjadi pada saat masih hidup (intravital) setelah di lakukan pemeriksaan luar dan dalam, luka-luka tersebut tidak menyebabkan kematian.
 2. Dari pemeriksaan di temukan buih halus di lubang hidung, disertai adanya lumpur di lubang hidung dan rongga mulut, biuh halus di saوران



tenggorokan, di sertai lumpur, sampai percabangan paru, ditemukan pula air dan buih halus berwarna putih di paru pada saat pengirisan paru, serta

Hal 17 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

di dapatkan di dapatkan air bercampur lumpur di rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) dan merupakan ciri-ciri terjadinya pada saat masih hidup (intravital).

3. Ditemukan tanda-tanda mati lemas (kekurangan oksigen) pada organ jantung, paru dan otak.
4. Sebab kematian adalah masuknya air ke dalam paru-paru (tenggelam) yang mengakibatkan lemas (kekurangan oksigen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 19 April 2017 Nomor : Reg. Perk : PDM - 42 / MAKALE / Epp. 2 / 04 / 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa, ARIS LELE Alias PONG TARASSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primer kami diatas;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS LELE Alias PONG TARASSU dengan pidana penjara 15 (lima belas tahun penjara);
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas pinggang;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp 618.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan 6 lembar uang Rp 100.000,- Rp 5.000 sebanyak 3 lembar,- 2.000 sebanyak 1 lembar, Rp 1.000 sebanyak 1 lembar, 1 lembar uang 10 yuan, 2 (dua) lembar KTP, 1 lembar SIM, dan 1 lembar STNK;
 - 1 (satu) buah scrab warna pink;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung tali;
- 1 (satu) buah senter kepala (head lamp);
- 1 (satu) buah ikat rambut warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna cokelat;

Hal 18 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sarung (motif biru putih);
- 1 (satu) baju kaos warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) buah shall motif merah hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah sandal jepit swallow

Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban.

4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusannya tanggal 3 Mei 2017 No. 151 / Pid.B / 2016 / PN.Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aris Lele alias Pong Terasu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Aris Lele alias Pong Terasu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp 618.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan 6 lembar uang Rp 100.000,- Rp 5.000 sebanyak 3 lembar,- 2.000 sebanyak 1 lembar, Rp 1.000 sebanyak 1 lembar, 1 lembar uang 10 yuan, 2 (dua) lembar KTP, 1 lembar SIM, dan 1 lembar STNK;
 - 1 (satu) buah scrab warna pink;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung tali;

Hal 19 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

- 1 (satu) buah senter kepala (head lamp);
- 1 (satu) buah ikat rambut warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah sarung (motif biru putih);
- 1 (satu) baju kaos warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) buah shall motif merah hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah sandal jepit swallow;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh FIRMAN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 3 Mei 2017 No. 151 / Pid.B / 2016 / PN.Mak, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ABU PATANDEAN, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2017, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh P.B. TANGAGULING, SH. Jurusita Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh P.B. TANGAGULING, SH. Jurusita Negeri Makale kepada ABU PATANDEAN, SH.MH.



Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Hal 20 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh. Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 3 Mei 2017 No. 151 / Pid.B / 2016 / PN.Mak, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 3 Mei 2017 No. 151 / Pid.B / 2016 / PN.Mak, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP yakni tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara

Hal 21 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks

dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 KUHP ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Pasal 338 KUHP ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 3 Mei 2017 No. 151 / Pid.B / 2016 / PN.Mak, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2017** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **HARI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASANGKA. dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal 22 dari 23 hal No.237/PID/2017/PT.Mks
dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)